

AUTSK

ASURANSI USAHA TERNAK SAPI / KERBAU



LATAR BELAKANG

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 / Permentan / SR.230 / 7 / 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahanya.

Pada tahun 2021, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan.



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



JL. Rasuna Said No.68, Padang Telp.(0751) 28077 - Sumatera Barat

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka tertanggung yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan penyelenggaraan AUTS/K adalah memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungansian asuransi.
- Sasaran penyelenggaraan AUTS/K adalah terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.

KRITERIA PENERIMA AUTS/K

- Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak / Gabungan Kelompok Ternak / Koperasi Ternak.
- Peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
- Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi Kesehatan Hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTSK;
- Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil.

PERSYARATAN


- Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (eartag / necktag / micro-chip)
- Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
- Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

PERTANGGUNGAN AUTS/K

- Risiko yang Dijamin
 - Sapi/kerbau mati karena beranak.
 - Sapi/kerbau mati karena penyakit : Anthrax, Brucellosis, hemorrhagic Septicaemia /Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, Penyakit Jembrana, Surra, Cysticercosis, PMK dan Q Fever, Bovine Ephemeral Fever dan Bovine Viral Diarrhea, Timpani / Bloat, Distochia.
 - Sapi/kerbau mati karena kecelakaan.
 - Sapi/kerbau hilang karena kecurian.
- Ganti Rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
 - Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungansian.
 - Potong paksa dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari Dokter Hewan / Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan Pemerintah / Paramedik Veteriner di bawah penyaliaan Dokter Hewan, dengan besaran ganti rugi 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungansian.
 - Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (deductible) sebesar 30% dari Harga Pertanggungansian.
- Harga Pertanggungansian
Dalam AUTS/K, harga pertanggungansian ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggungansian menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.
- Premi Asuransi Ternak Sapi / Kerbau
Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp. 200.000,-

per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau sebesar Rp. 160.000,- per ekor per tahun dan swadaya peternak/APBD/Kemitraan menanggung 20% atau sebesar Rp. 40.000,- per ekor per tahun.

- Jangka Waktu Pertanggungan Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.



Gambar 1. Mekanisme Pendaftaran AUTS/K.

Pendaftaran Peserta melalui Aplikasi SIAP

- Kelompok Ternak / Gabungan Kelompok Ternak / Koperasi Ternak didampingi oleh petugas peternakan / Koordinator Kostra Tani / UPTD / BPP / Dokter Hewan dalam mengisi formulir pendaftaran digital sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTS/K-1)
- Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan assesment data pendaftaran peserta AUTS/K.
- Premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung).
- Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Ternak dan nama peternak peserta, pemberitahuan aktifasi

polis disampaikan menggunakan SMS blasting melalui nomor telepon kelompok ternak yang didaftarkan.

- Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota mengunggah (upload) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTS/K-2).
- Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten /Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AUTS/K3).

PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM

- Pengajuan klaim Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana.
 - Terjadi potensi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
 - Terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.
 - Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form 5 melalui aplikasi PROTAN, kecuali bagi wilayah yang tidak cukup memiliki jangkauan internet, maka pengajuan dapat dilaporkan segera melalui aplikasi SIAP.
- Pemberitahuan Potensi Klaim (Claim Notification) Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau

yang diasuransikan, Tertanggung segera Memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan / telepon / Whatsapp/pemberitahuan formal lainnya.

- Hasil Perolehan / Penyelamatan (Salvage Value) Hasil perolehan/penyelamatan (Salvage Value) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi/kerbau sakit dalam bentuk daging merupakan nilai salvage dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung. Besaran Salvage ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungan.
- Risiko Sendiri (Deductible) Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (deductible) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

Gambar 2. Prosedur Klaim AUTS/K

